

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**  
**NOMOR HK.02.02/H/2918/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**  
**BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu dibentuk tim pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Eselon I dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan serta Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggung jawab memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  - b. Ketua mempunyai tugas:
    1. menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

2. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
  3. melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemantauan, evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada pimpinan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas:
1. menyusun dan melakukan pembahasan rencana kerja serta jadwal kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  2. membantu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta tindak lanjutnya di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
  3. menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- d. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas:
1. menyiapkan instrumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi per triwulan di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  2. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) meliputi dokumen monitoring evaluasi kinerja dan anggaran, serta hibah di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  3. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev Smart* Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  4. penyusunan dokumen *draft* Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Tahunan (Laptah) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Reviu Internal Laporan Kinerja di lingkup Sekretariat Badan dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

5. melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Eselon I Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  6. melakukan Reviu Internal Evaluasi LAKIP di lingkup Sekretariat Badan dan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
  7. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program.
- e. Anggota Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dokumen Laporan Triwulan (LAPTRI) di lingkungan Pusat Kebijakan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  2. melakukan analisis dan input data kedalam aplikasi *e-monev* meliputi *e-monev* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *e-monev Smart* Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), *e-performance* Kementerian Kesehatan di lingkup Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  3. membantu penyusunan dokumen *draft* Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Tahunan (Laptah) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
  4. membantu melengkapi data yang dibutuhkan untuk bahan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Eselon I;
  5. melakukan Reviu Internal Evaluasi LAKIP di lingkup Pusat Kebijakan masing-masing; dan
  6. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran kebutuhan lintas Kementerian/Lembaga/Sektor/Program yang terkait dengan Pusat Kebijakan masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terhitung sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 2 April 2024  
KEPALA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN, *y*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle followed by several loops and a final horizontal stroke.

SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/H/2918/2024  
TENTANG TIM PEMANTAUAN,  
EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA BADAN  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
KESEHATAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA  
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- B. Ketua : Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
- C. Sekretaris : Penanggung Jawab Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- D. Anggota :
- I. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Badan dan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
1. Nazila Zubair, S.Pd., MPP
  2. Ervina Agustin R, SAB
  3. Adid Muqtadiroh, SKM., MAP
  4. Sari Ramadhani, SKM., ME
  5. Fairuz Wardaty, SKM
- II. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
1. Mitri Rahmawati, SKM., MKM
  2. Linda Nilawati, SKM, M.Kes
  3. Agnes Putri Apriliani, S.SI, M.E
  4. Frita Ramdaniar, S.I.Kom, MAP
  5. Hestrika Novia C.S., S.I.P
- III. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
1. Elvira Eka Putri, SKM., M.Kes
  2. Max Bobby Hutabarat, SE., M.Tr.AP
  3. Aprilia Safrida Putry, SE
  4. Ria Resti Sarfiani, A.Md

- IV. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
  - 1. Moch. Choirul Soleh, S.Si., MM
  - 2. Dwi Hendro Yodo, SE., MKM
  - 3. Dwi Ratna Sari, SKM
  - 4. Bima Adellano Sivananda Prichantiyo, SM
  - 5. Mufidah Nurhayati, SP
  - 6. Sukeni, SKM
  - 7. Firman Nur Amri, ST
- V. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
  - 1. Sri Yulianti, S.Kom., MPH
  - 2. Audra Heningtyas, SKM, MKM
  - 3. Indri Dwi Astuti, S.Ak
  - 4. Tinton Mohammad Akbar, S.IP, MKM
  - 5. Dita Lestari, SE
  - 6. Eko Prawira Niagara, SE

KEPALA BADAN KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA